



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG

UNIMUS

A University for the Excellence

STANDAR PENILAIAN

PEMBELAJARAN AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN

Nomor: STD/UNIMUS/034


Tahun 2020-2024



**LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG**






Jl. Kedungmundu Raya No. 18 Semarang 50273

 info@unimus.ac.id  www.unimus.ac.id / pmb.unimus.ac.id


	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : STD/UNIMUS/034
		Revisi : 01
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN AL ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN		Tanggal : 21 September 2020
		Halaman 1 dari 13



STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN AL ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN


Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Rohmat Suprpto, S.Ag., M.SI.	Tim Penyusunan		01/ 08/ 2020
2. Pemeriksaan	Dr.Rngt.Amin Samiasih.SKp.Msi.Med.	Ka. Bidang Penjaminan Mutu		21/ 09/ 2020
3. Persetujuan	Edy Soesanto, S.Kp., M.Kes.	Ketua LP3M		21/ 09/ 2020
4. Penetapan	Prof. Dr. Masrukhi, M.Pd.	Ketua Senat		21/ 09/ 2020
5. Pengendalian	Dr.Rngt.Amin Samiasih.SKp.Msi.Med.	Ka. Bidang Penjaminan Mutu		21/ 09/ 2020

Dokumen ini adalah hak milik intelektual Unimus dan tidak boleh dikopi atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya atau sebagian tanpa ijin dari Rektor.

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : STD/UNIMUS/034
		Revisi : 01
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN AL ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN	Tanggal : 21 September 2020
		Halaman 2 dari 13


CATATAN PERUBAHAN

No. Revisi	Halaman	Bagian yang Dirubah	Disetujui Oleh	Tanggal

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : STD/UNIMUS/034
		Revisi : 01
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN AL ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN	Tanggal : 21 September 2020
		Halaman 3 dari 13


DISTRIBUSI PEMEGANG COPY DOKUMEN

No.	Pemegang Dokumen	Status Dokumen	No. Copy
1	LP3M	Dikendalikan	Master
2	Rektor	Dikendalikan	Copy 1
3	Wakil Rektor	Dikendalikan	Copy 2
4	Dekan	Dikendalikan	Copy 3
5	Kepala Unit Kerja	Dikendalikan	Copy 4
6	Ketua Program Studi	Dikendalikan	Copy 5

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : STD/UNIMUS/034
		Revisi : 01
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN AL ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN	Tanggal : 21 September 2020
		Halaman 4 dari 13

DAFTAR ISI

COVER.....	1
CATATAN PERUBAHAN	2
DISTRIBUSI PEMEGANG COPY DOKUMEN	3
DAFTAR ISI.....	4
1. Visi, Misi dan Tujuan	5
2. Rasional	6
3. Penanggung Jawab.....	6
4. Definisi Istilah.....	6
5. Pernyataan Isi Standar	8
6. Strategi.....	10
7. Indikator.....	10
8. Dokumen Terkait	13
9. Daftar Pustaka.....	13

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : STD/UNIMUS/034
		Revisi : 01
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN AL ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN	Tanggal : 21 September 2020
		Halaman 5 dari 13

1. Visi, Misi dan Tujuan

a) Visi :


Menjadi Universitas yang unggul, berkarakter, berbasis teknologi, dan berwawasan Internasional.

b) Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan relevan dengan tantangan global.
2. Mengembangkan suasana akademik dan tata kelola yang professional.
3. Mengembangkan kerjasama yang luas baik dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan karakter kewirausahaan di kalangan sivitas akademika.
5. Mengimplementasikan nilai-nilai Islam pada semua aspek kehidupan kampus.

c) Tujuan :

1. Menghasilkan lulusan yang kompeten, berkarakter, dan mandiri dalam rangka mencapai keunggulan kompetitif.
2. Menghasilkan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi ilmiah yang berkualitas berskala national maupun international yang berkontribusi terhadap pengembangan ipteks dan kesejahteraan masyarakat.
3. Terwujudnya suasana akademik yang kondusif, otonom, dan berkualitas.
4. Menghasilkan sumber daya insani yang profesional, kreatif, dan berkarakter.
5. Terwujudnya institusi yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab, dan adil.
6. Terwujudnya kerjasama kemitraan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang saling menguntungkan di tingkat nasioanal dan international dalam rangka meningkatkan daya saing perguruan tinggi.
7. Menghasilkan karakter wirausaha bagi sivitas akademika untuk meningkatkan kemandirian.
8. Terwujudnya kehidupan kampus yang dilandasi nilai-nilai Islam.

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : STD/UNIMUS/034
		Revisi : 01
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN AL ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN	Tanggal : 21 September 2020
		Halaman 6 dari 13

2. Rasional

Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Idealnya kegiatan penilaian itu tidak saja dilaksanakan di akhir proses pembelajaran, tetapi secara kontinyu dan menyeluruh dapat diselenggarakan di awal, di pertengahan maupun di akhir pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan, apapun namanya, seharusnya dapat mengubah pengetahuan (kognisi, knowledge), sikap (afeksi, value, attitudes, akhlak) dan keterampilan (konasi/ psikomotorik/ skill) mahasiswa ke arah yang lebih baik, secara kuantitas maupun kualitas. Penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan dan dilakukan secara terintegrasi.


3. Penanggung Jawab

Dalam implementasi standar penilaian pembelajaran terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

- a. Rektor
- b. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu
- c. Lembaga Studi Al Islam Kemuhammadiyah (LSIK)
- d. Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
- e. Pusat Data dan Sistem Informasi (PDPT)
- f. Fakultas
- g. Program Studi


4. Definisi Istilah

- a. Standar penilaian pembelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyah merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- b. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup: 1) prinsip penilaian; 2) teknik dan instrumen penilaian; 3) mekanisme dan prosedur penilaian; 4) pelaksanaan

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : STD/UNIMUS/034
		Revisi : 01
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN AL ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN	Tanggal : 21 September 2020
		Halaman 7 dari 13

penilaian; 5) pelaporan penilaian; dan 6) kelulusan mahasiswa.

- c. Penilaian hasil belajar adalah proses pemberian nilai terhadap hasil-hasil belajar yang dicapai mahasiswa dengan kriteria tertentu meliputi cara, bentuk, waktu dan norma penilaian yang digunakan.
- d. Tugas akhir/Skripsi/Tesis merupakan karya tulis ilmiah yang dikerjakan oleh mahasiswa menjelang akhir studinya. Kualitas penulisan Tugas akhir/Skripsi/Tesis menjadi gambaran kuat terhadap kemampuan akademik mahasiswa di dalam merancang, melaksanakan dan melaporkan hasil penelitiannya.
- e. Standar Penilaian terintegrasi adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses penilaian yang mendasarkan proses yang obyektif, valid dan transparan dan terintegrasi dengan al Islam Kemuhammadiyah
- f. Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- g. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: 1). memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan 2). meraih capaian pembelajaran lulusan.
- h. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
- i. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
- j. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
- k. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- l. Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
- m. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian


	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : STD/UNIMUS/034
		Revisi : 01
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN AL ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN	Tanggal : 21 September 2020
		Halaman 8 dari 13

hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.


- n. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.
- o. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian.

5. Pernyataan Isi Standar

- a. Program studi harus mendesain mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran lulusan berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi.
- b. Dosen pengampu mata kuliah harus melaksanakan penilaian pembelajaran terdiri atas teknik dan instrumen penilaian.
 - 1) Teknik penilaian terdiri dari:
 - a) observasi,
 - b) partisipasi,
 - c) unjuk kerja,
 - d) test tertulis,
 - e) test lisan, dan
 - f) angket.
 - 2) Instrumen penilaian terdiri dari:
 - a) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau;
 - b) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau
 - c) karya desain.
 - d) Aspek validitas dan reliabilitas
- c. Dosen pengampu mata kuliah AIK harus melaksanakan penilaian pembelajaran yang memuat unsur-unsur sebagai berikut:
 - 1) mempunyai kontrak rencana penilaian,
 - 2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan,

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : STD/UNIMUS/034
		Revisi : 01
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN AL ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN	Tanggal : 21 September 2020
		Halaman 9 dari 13

- 3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa,
 - 4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa,
 - 5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir,
 - 6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka,
 - 7) mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian.
- d. Semua dosen pengampu mata kuliah melakukan penilaian. dengan bobot nilai: keaktifan 10 %-15%, tugas perkuliahan 25%, ujian tengah semester 30%, dan akhir semester 35%, bobot penilaian disesuaikan dengan karakteristik matakuliah dan dosen pengampu.
- e. Dosen pengampu atau tim dosen mengikutsertakan mahasiswa dalam proses penilaian, menentukan prosentase masing item penilaian atau bobot nilai.
- f. Fakultas/program studi Unimus dengan pertimbangan tertentu harus memberikan layanan kepada mahasiswa yang memiliki masalah evaluasi pembelajaran (seperti tidak dapat mengikuti ujian dengan alasan yang kuat, komplain nilai dan sebagainya); dengan mengikuti ketentuan yang tertuang dalam SOP evaluasi pembelajaran fakultas/ jurusan/ program studi
- g. Unimus harus menyusun kebijakan yang adil, bertanggungjawab dan berkesinambungan tentang evaluasi hasil studi, meliputi:
- 1) Kebijakan tentang uji kompetensi lulusan dilakukan oleh Program Studi dan Fakultas di Unimus.
 - 2) Predikat lulusan harus mengacu pada peraturan yang berlaku.
 - 3) Jenis dan bentuk evaluasi pembelajaran dapat dilakukan secara beragam, dan ketentuan pemilihan jenis dan bentuk evaluasi pembelajaran diserahkan sepenuhnya kepada dosen pengampu mata kuliah AIK.

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : STD/UNIMUS/034
		Revisi : 01
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN AL ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN	Tanggal : 21 September 2020
		Halaman 10 dari 13

6. Strategi

- Ketua program studi melakukan monitoring kesesuaian pelaksanaan penilaian terhadap teknik dan instrumen yang dirumuskan di RPS.
- Sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang bertanggungjawab dalam penilaian pembelajaran AIK.
- Melakukan audit standar penilaian pembelajaran AIK setiap dua tahun.

7. Indikator

Indikator Kinerja Utama	Nilai Standar	Target Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip (edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan) yang dilakukan secara terintegrasi penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/ portofolio penilaian AIK	100% jumlah matakuliah yang dilaksanakan	80%	90%	100%	100%	100%
Terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik (observasi, partisipasi, unjuk kerja, test tertulis, test lisan, angket) dan instrumen penilaian (penilaian proses dalam bentuk rubrik, penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau karya	100% dari jumlah matakuliah yang dilaksanakan per semester.	80%	90%	100%	100%	100%



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG

No. Dok : STD/UNIMUS/034


Revisi : 01

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN AL
ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN


Tanggal : 21 September 2020

Halaman 11 dari 13

disain) terhadap capaian pembelajaran AIK						
<p>Pelaksanaan penilaian AIK memuat unsur-unsur:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mempunyai kontrak rencana penilaian, 2. melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, 3. memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, 4. mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, 5. mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir. 6. pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam 	<p>Terdapat bukti sah pelaksanaan penilaian AIK mencakup 7 (tujuh) unsur.</p>	80%	90%	100%	100%	100%

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : STD/UNIMUS/034
		Revisi : 01
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN AL ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN	Tanggal : 21 September 2020
		Halaman 12 dari 13

bentuk huruf dan angka, 7. mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian)						
Indikator Kinerja Tambahan	Nilai Standar	Target Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
Soal test (kuis) atau instrumen penilaian untuk semua mata kuliah AIK	100% terverifikasi dan tervalidasi oleh peer review dosen serumpun bidang AIK	80%	90%	100%	100%	100%
Persentase bobot penilaian setiap dosen pengampu mata kuliah AIK	Bobot nilai: Penilaian test: (keaktifan 10 %-15%, penilaian tengah semester (tugas perkuliahan 10%-20%), penilaian akhir semester (pengamalan 20%-30%, dan pembiasaan 30%-35%).	80%	90%	100%	100%	100%
Rata-rata hasil penilaian AIK	Minimal B	80%	90%	100%	100%	100%
Penilaian persentase keberhasilan pembelajaran AIK	≥ 85%	80%	90%	100%	100%	100%

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : STD/UNIMUS/034
		Revisi : 01
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN AL ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN	Tanggal : 21 September 2020
		Halaman 13 dari 13

8. Dokumen Terkait

Dalam melaksanakan standar penilaian pembelajaran AIK ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:

- a. SOP evaluasi pembelajaran
- b. SOP Pembetulan Nilai
- c. Formulir soal
- d. Formulir kalibrasi / verifikasi soal

9. Daftar Pustaka

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2020 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi (LED, LKPT) BAN PT 2018.